



PUTUSAN

No. 86/Pid.B/2014/PN Nga.

DEMI KEADLIAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Negara yang mengadili dan memeriksa perkara pidana dengan acara biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa: -----

Nama Lengkap : I MADE CIPTAYASA ; -----

Tempat Lahir : Badung ; -----

Umur / Tgl. Lahir : 57 tahun/07 Agustus 1957 ; -----

Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat Tinggal : Lingkungan Langon Kapal, Kelurahan Kapal,
Kecamatan Mengwi Badung, Propinsi Bali ; --

Agama : Hindu ; -----

Pekerjaan : Swasta ; -----

----- Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan;-----

-----Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukumn dan menyatakan menhdapi sendiri ; -----

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

----- Telah memperhatikan dan memeriksa barang bukti yang diajukan ke persidangan; -----

----- Telah mendengar tuntutan pidana jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memutus sebagai berikut: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **I MADE CIPTAYASA** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ **Mengemudikan kendaraan Bermotor yang karena Kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan mengakibatkan korban mengalami luka ringan** “ sebagaimana diatur dalam **Pasal 31-0 ayat (4) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan** ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I MADE CIPTAYASA** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Ran Truck No.Pol. DK-9437-KH ;

Dikembalikan kepada pemiliknya ; -----

- 1 (satu) lembar SIM.BI Umum atas nama I MADE CIPTAYASA ;

Dikembalikan kepada terdakwa ; -----

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

----- Telah mendengar pula permohonan Terdakwa atas tuntutan tersebut yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi; -- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatip sebagai berikut: -----

Dakwaan:

Kesatu :

-----Bahwa ia terdakwa I MADE CIPTAYASA pada hari Senin tanggal 31 Maret 2014 sekira pukul 01.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Maret 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2014, bertempat di Jalan Umum jurusan Denpasar-Gilimanuk 74-76 Dusun Yehsumbul, Desa Yehsumbul, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana Propinsi Bali, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara ” Mmengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain yakni korban Krisna Dwi Saputra meninggal Dunia ” perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula dari korban Krisna Dwi Saputra bersama 4 (empat) orang temannya yang sedang berkumpul sambil ngobrol di Jalan Raya dimana pada saat kejadian korban sedang dalam keadaan berbaring dengan saksi Masriadi yakni saksi Masriadi berada pada posisi paling timur dengan posisi kepala di sebelah barat dan korban Krisna Dwi Saputra berada pada posisi sebelah barat saksi Masriadi dengan posisi kepala di sebelah utara sedangkan 3 (tiga) orang lainnya sedang dalam posisi duduk, selanjutnya pada saat korban Krisna Dwi Saputra bersama 4 (empat) orang temannya sedang berbincang-bincang tiba-tiba salah satu dari teman korban yaitu saksi Wahid Dussalam berteriak ” **Awas ada Truck** ”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga mendengar teriakan tersebut saksi Masriadi berusaha untuk bangun namun belum sempat berdiri kendaraan Truck DK-9437-KH yang melaju tanpa menggunakan lampu depan (utama) yang dikembalikan oleh terdakwa I Masde Ciptayasa telah membentur bagian kanan badan saksi Masriadi sehingga saksi Masriadi menjadi terpental ke kiri sedangkan korban Krisna Dwi Saputra yang masih dalam posisi terbaring di jalan telah didapati tergeletak di jalan aspal dalam keadaan berdarah tergilas oleh roda depan sebelah kiri yang dikendaraim oleh terdakwa ; -----

- Bahwa pada saat sebelum terjadinya kecelakaan tersebut terdakwa yang tengah mengemudikan kendaraan Truck DKL-9437-KH tanpa menggunakan lampu depan (utama) telah melihat orang-orang yang sedang berada pada jalan raya dengan jarak 5 (lima) meter namun saat itu terdakwa terdakwa tidak berusaha membunyikan klakson dan tidak juga berusaha melakukan pengereman melainkan terdakwa hanya berusaha membanting stir ke kanan ; -----
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, telah mengakibatkan korban mengalami luka seperti yang tercantum dalam Surat Keterangan Pemeriksaan Jenazah Visum Et Repertum Nomor :441.6/183/PEM.KES tanggal 31 Maret yang ditanda tangani oleh dr. Ni Made Wasiastiti Budi dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : -----

Pemeriksaan Luar :

Penderita dating dalam keadaan sudah meninggal, ditemukan luka-luka ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek pada dahi kanan dengan ukuran sepuluh sentimeter dari garis pertengahan wajah berukuran lima sentimeter kali nol tiga senti meter, dasar luka jaringan bawah kulit ; -----
- Luka lecet pipi kanan berukuran lima sentimeter dari garis tengah pertengahan wajah berukuran lima sentimeter kali empat sentimeter ; -----
- Tulang tengkorak patah secara horizontal dan vertical dari depan sampai belakang ; -----
- Pendarahan aktif yang bersumber dari lubang telinga kiri dan kanan dan dari lubang hidung kanan dan kiri ; -----
- Luka lecet pada pinggang kanan ukuran empat sentimeter kali dua sentimeter, dua puluh lima sentimeter dari garis pertengahan depan perut ; -----
- Luka lecet pada dada kanan ukuran enam sentimeter kali tiga sentimeter, sejajar dengan garis ketiak tengah ; -----
- Luka lecet pada punggung tepat pada garis pertengahan belakang ukurann berpariasi antara tiga sentimeter kali nol koma lima sentimeter sampai dengan lima senti meter kali nol koma sentimeter ; -----
- Luka lecet pada pinggang kiri dengan ukuran sepuluh sentimeter kali delapan sentimeter, lima belas sentimeter dari gari p;ertengahan depan ; -----

Kesimpulan :

Luka lecet tersebut diatas disebabkan benturan benda tajam dan benturan benda tmpul. Penyebab kematian belum bias ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam atau otopsi ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan -----

Kedua :

----- Bahwa ia terdakwa I Made Ciptayasa pada hari Senin tanggal 31 Maret 2014 sekira pukul 01.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Maret 2014 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2014, bertempat di jalan umum Jurusan Denpasar-Gilimanuk kilometer 74-75 Dusun Yehsumbul, Desa Yehsumbul, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Propinsi Bali atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara “ **Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban Masriadi luka ringan** “ perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula dari korban Masriadi bersama 4m (empat) orang temannya yang sedang berkumpul sambil ngobrol di Jalan Raya dimana pada saat kejadian korban dalam keadaan berbaring dengan **Krisna Dwi Saputra** yakni **Masriadi** berada pada posisi paling timur dengan posisi kepala di sebelah barat dan Krisna Dwi Saputra berada pada posisi sebelah barat korban Masriadi dengan posisi kepala di sebelah utara, sedangkan 3 (tiga) orang lainnya sedang dalam posisi duduk, selanjutnya pada saat korban Masriadi bersama 4 (empat) orang temannya sedang berbincang-bincang tiba-tiba salah satu teman korban yaitu saksi **Wahid Dussalam** berteriak “ **Awas ada Truck** “ sehingga mendengar teriakan tersebut korban Masriadi berusaha untuk bangun namun belum sempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiri kendaraan Truck DK-9437-KH yang melaju tanpa menggunakan lampu depan (utama) yang dikemudikan oleh terdakwa I Made Ciptayasa telah membentur bagian kanan badan korban Masriadi sehingga mengakibatkan tubuh saksi Masriadi menjadi terpelekan ke kiri dengan posisi terlungkup kepala menghadap ke Utara ; -----

- Bahwa pada saat sebelum terjadi kecelakaan tersebut terdakwa yang tengah mengemudikan kendaraan Truk DK-9437-KH tanpa menggunakan lampu depan (utama) telah melihat orang-orang yang sedang berada pada jalan raya jarak 5 (lima) meter namun saat itu terdakwa tidak berusaha membunyikan klakson dan tidak juga berusaha mengerem melainkan terdakwa hanya berusaha membanting stir ke kanan ; -----
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, telah mengakibatkan korban mengalami luka yang tercantum dalam Surat Keterangan Pemeriksaan Penderita Visum Et Repertum Nomor : 441.6/184/PEM.KES tanggal 31 Maret 2014 yang ditanda tangani oleh **dr. Ni Luh Putu Vera Fajarini**, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Negara dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut

Pemeriksaan luar :

- Tampak memar kemerahan pada lengan atas kanan bagian dalam dengan ukuran lima sentimeter kali tiga sentimeter ; -----
- Tampak bengkak dan tanda patah tulang pada tangan kanan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak bengkok pada paha kanan meliputi daerah seluas tiga puluh sentimeter kali dua puluh sentimeter ; -----
- Tampak luka robek pada paha kanan bagian dalam dengan ukuran dua sentimeter kali tiga sentimeter ; -----
- Tampak tanda patah tulang pada paha kanan, dua belas sentimeter dari batas lutut kanan, meliputi daerah seluas sepuluh sentimeter kali sepuluh sentimeter ; -----

Kesimpulan :

Luka-luka diatas sesuai dengan perlukaan yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul ; -----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan dengan dibawah sumpah, sebagai berikut;

1. Saksi MASRIADI :

Dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 31 Maret 2014 sekitar pukul 01.30 WITA bertempat di Jalan umum jurusan Denpasar-Gilimanuk Km 74-75 Dusun Yehsumbul, Desa Yehsumbul, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang mana saksi pada waktu kejadian saksi sedang tidur-tiduran di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan jalan sambil berbincang dengan teman saksi yang jumlahnya 4
(empat) orang ; -----

- Bahwa benar sebelum kejadian saksi telah melihat ada kendaraan Truck No.Pol DK-9437-KH yang datang dari arah timur ke barat yaitu jurusan Denpasar-Gilimanuk tanpa menyalakan lampu utama ;

- Bahwa benar pada waktu sebelum kejadian kecelakaan lalu lintas terjadi ada salah satu teman yang sedang duduk berteriak dengan mengatakan “ **Awas ada Truck** “ dan mendengar teriakan teman tersebut saksi kemudian berusaha untuk bangun namun sebelum sempat berdiri saksi terbentur oleh kendaraan truck tersebut sehingga saksi terpental ke kiri sedangkan teman saksi yang bernama **Krisna Dwi Saputra** saksi lihat dalam posisi terbaring di jalan dalam keadaan berdarah ;

- Bahwa benar akibat dari kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan korban yang bernama **Krisna Dwi Saputra** telah meninggal dunia ;

--

- Bahwa benar pada waktu kejadian cuacanya cerah, gelap malam hari, tanpa lampu penerangan jalan, situasi jalan lurus dengan dilengkapi marka jalan putus-putus dan arus lalu lintas sepi dimana pada waktu kejadian adalah menyambut malam **Hari Raya Nyepi** ;

----- Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan ; -----

2. Saksi IMADE SUWASTIKA :

Dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani ;

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ; -
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 31 Maret 2014 sekitar pukul 01.30 WITA bertempat di Jalan umum jurusan Denpasar-Gilimanuk Km 74-75 Dusun Yehsumbul, Desa Yehsumbul, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang sebuah Ran Truck No.Pol. DK-9437-KH telah menabrak orang yang sedang berbincang-bincang maupun tidur-triduran ;

- Bahwa benar sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas, kendaraan Truck No.Pol.DK-9437-KH yang ditumpangnya bergerak dari arah timur Denpasar menuju barat dengan tujuan **Pura Rambut Siwi** dengan memuat **Pretime dan Barong Landung dengan tujuan mekemit** ; -----
- Bahwa benar kendaraan yang ditumpangi oleh saksi didalam perjalanan yaitu tepatnya di Desa Yeh Satang kendaraan Truck mengalami musibah dimana lampu utama depannya mati pada waktu itu ; -----
- Bahwa benar terdakwa pada waktu itu sempat untuk memperbaikinya namunn tidak berhasil dan disamping itu pula Truck yang berisi muatan Pretime Barong Landung yang harus pada waktu itu sampai Pura Rambut Siwi untuk mekemit (Upacara) ;

- Bahwa benar terdakwa melanjutkan perjalanan tanpa memakai lampu utama dan tepatnya setelah sampai di Dusun Yehsumbu, Desa Yehsumbul, Truck yang ditumpangi oleh saksi telah menabrak/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggilas orang yang sedang tidur di badan jalan ;

- Bahwa kondisi jalan beraspal baik, cuaca malam hari tanpa penerangan lampu jalan, marka jalan putus-putus, arus lalu lintas sepi karena akan menyambut Malam Perayaan Hari Raya Nyepi ;

- Bahwa benar saksi merasakan ada sesuatu yang digilas oleh truck yang ditumpangnya dan benar tidak mengetahui kalau ada korban yang meninggal dunia ;

----- Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan ; -----

3. Saksi WAHID DUSSALAM :

Dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani ;
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ; -
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 31 Maret 2014 sekitar pukul 01.30 WITA bertempat di Jalan umum jurusan Denpasar-Gilimanuk Km 74-75 Dusun Yehsumbul, Desa Yehsumbul, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana telah terjadi kecelakaan lalu lintas ;
- Bahwa benar pada saat kejadian saksi bersama 4 (empat) orang teman sedang duduk-duduk di badan jalan sambil mengobrol dan tidur-tiduran ;
- Bahwa benar saksi yang bernama **Masriadi** yang mengalami patah tulang pada paha kaki sebelah kanan dan tangannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi yang bernama **Masriadi dan Krisna Dwi Saputra** yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas ;

- Bahwa benar kecelakaan lalu lintas tersebut melibatkan Ran Truck yang tidak diketahui yang tidak diketahui nomornya Polisinya yang datang dari arah timur ke barat yang telah menabrak 2 (dua) orang yang sedang duduk-duduk dan berbaring di badan jalan jurusan Denpasar-Gilimanuk ; -----

- Bahwa benar sebelum kejadian tersebut saksi telah melihat Ran Truck tersebut yang datangnya dari arah Timur ke Barat dengan jarak kurang lebih 2 (dua) Meter ;

- Bahwa benar sebelum kejadian saksi telah mendengar klakson Truck tersebut dimana truck tersebut tanpa menyalakan lampu utama ;

- Bahwa benar ditempat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut kondisi jalan beraspal bagus, permukaan jalan kering, jalan lurus dilengkapi dengan marka jalan putus-putus dan arus lalu lintas sepi karena menjelang hari raya Nyepi ; --

----- Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan ; -----

4. Saksi SABIRIN :

Dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ; -----
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ; -
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 31 Maret 2014 sekitar pukul 01.30 WITA bertempat di Jalan umum jurusan Denpasar-Gilimanuk Km 74-75 Dusun



Direktori Butusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yehsumbul, Desa Yehsumbul, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana

telah terjadi kecelakaan lalu lintas ; -----

- Bahwa benar saksi diberitahukan oleh tetangga dengan mengatakan bahwa “ **Adik Masriadi** “ telah mendapat musibah kecelakaan lalu lintas ; -----
- Bahwa benar saksi mengetahui dengan kejadian kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh saksi Masriadi mengalami patah tulang pada paha kaki kanan dan tangan kanan ; -----
- Bahwa benar akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut saksi korban yang bernama **Krisna Dwi Saputra** telah meninggal dunia ; -----
- Bahwa benar terdakwa telah memberikan biaya pengobatan kepada saksi Masriadi sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ; -----

----- Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan ; -----

5. Saksi HENDRO WIRANTO :

Dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani ; -----
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ; -
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 31 Maret 2014 sekitar pukul 01.30 WITA bertempat di Jalan umum jurusan Denpasar-Gilimanuk Km 74-75 Dusun Yehsumbul, Desa Yehsumbul, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana telah terjadi kecelakaan lalu lintas ; -----
- Bahwa benar pada waktu kejadian kecelakaan lalu lintas saksi sedang berada dirumah bersama istri ; -----
- Bahwa benar kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut itu saksi diberitahukan oleh Kepala Lingkungan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat dari kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh saksi Masriadi mengalami patah tulang pada paha kaki kanan dan tangan kanan ; -----
- Bahwa benar terdakwa memberikan bantuan berupa uang kepada pihak keluarga yang jumlahnya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ; -----
- Bahwa benar antara saksi dan terdakwa telah membuat dan menanda tangani Surat Pernyataan Perdamaian ; -----

Terhadap keterangan saksi. Terdakwa membenarkan ; -----

----- Menimbang, bahwa selain saksi-saksi Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa: -----

- 1 (satu) Unit Ran Truck No.Pol.DK-9437-KH ; -----
- 1 (satu) lembar SIM.BI Umum beserta kuncinya ; -----

----- Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut; -----

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat rohani dan jasmani ;

- Bahwa terdakwa membenarkan Berita Acara yang dibuat
di Penyidik Kepolisian ;

- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh dakwaan Jaksa
Penuntut Umum ; ----
- Bahwa benar, saat memberikan keterangan dipersidangan,
terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;

- Bahwa benar, terdakwa dalam memberikan keterangan
dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum ;



Direktori Butusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia terdakwa **I MADE CIPTAYASA** pada hari Senin tanggal 31 Maret 2014 sekitar pukul 01.30 WITA, bertempat di Jalan umum jurusan Denpasar-Gilimanuk Km 74-75 Dusun Yehsumbul, Desa Yehsumbul, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana telah mengemudikan Ran. Truck. No.Pol DK-9437-KH dari arah timur ke barat dengan tujuan ke Pura Rambut Siwi sesampainya di jalan lurus di Desa Yehsumbul yang beraspal baik, garis marka utuh, cuaca cerah malam hari, arus lalu lintas sepi karena menjelang hari Raya Nyepi, dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter dan saat itu terdakwa melihat 2 (dua) orang yang sedang berbaring dan yang 2 (dua) orang sedang duduk dengan keterbatasan jarak pandang terdakwa dimana pada waktu itu kendaraan Ran Truck lampu utama depan dalam keadaan mati sehingga terdakwa menabrak orang yang duduk maupun tidur-tiduran yang berada di badan jalan umum jurusan Denpasar-Gilimanuk sehingga korban yang bernama **Krisna Dwi Saputra** meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 441.6/183/PEM.KES dan saksi yang bernama **Masriadi** mengalami patah tulang paha sebelah kanan dan patah tulang tangan sebelah kanan sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 441.6/184/PEM.KES tanggal 31 Maret 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. **Ni Made Wasiastiti** dan dr **Ni Luh Putu Vera Fajarini** yaitu Dokter pada Rumah Sakit Umum Negara ;

- Bahwa terdakwa I Made Ciptayasa menerangkan kendaraan yang dikemudikan sudah layak jalan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menerangkan saat lampu depan mati terdakwa telah berusaha untuk memperbaikinya namun tidak berhasil, lalu terdakwa memutuskan untuk melakukan perjalanan dengan tujuan ke Pura Rambut Siwi untuk sembahyang ;

- Bahwa benar terdakwa menyadari sangat berbahaya bagi terdakwa maupun bagi pengguna jalan untuk mengemudikan kendaraannya tanpa memakai lampu penerangan utama pada waktu malam hari ;

- Bahwa benar pada waktu kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut adalah menjelang hari Raya Nyepi bagi umat Hindu ;

- Bahwa benar terdakwa mengakui dan menyadari kalau mengemudikan Ran Truck DK-9437-KH dalam keadaan lampu utama depan mati di malam hari telah melanggar peraturan Lalu Lintas dan tata tertib di Jalan ; -----
- Bahwa terdakwa menerangkan sebelum kejadian kecelakaan lalu lintas terdakwa sempat membunyikan klakson Ran Truck yang dikemudikannya ; ----
- Bahwa benar terdakwa pada waktu kejadian tersebut tidak sempat untuk mengerem truck yang dikemudikannya dan hanya berusaha untuk membanting setir kendaraan Truck tersebut ;

- Bahwa benar pada waktu terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut terdakwa merasakan roda depan Trucknya sedang menggilas sesuatu ; -----
- Bahwa benar setelah terdakwa merasakan menggilas sesuatu maka terdakwa langsung memberhentikan kendaraannya dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pertolongan kepada korban dan atas kejadian tersebut oleh masyarakat yang hadir pada tempat kejadian disarankan untuk melaporkannya ke pihak Pos Polisi Rambut Siwi ;

- Bahwa benar atas kejadian tersebut setelah terdakwa sampai di Pos Polisi Rambutsiwi ternyata dalam keadaan kosong, dan kemudian Terdakwa terdakwa langsung menuju ke Polsek Mendoyo untuk melaporkan kejadian yang dialami oleh terdakwa ;

- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas kejadian ini ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, yang diajukan ke persidangan yang dikaitkan satu sama lain terungkap fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa Terdakwa mengalami kecelakaan pada hari Senin tanggal 31 Maret 2014 sekitar pukul 01.30 Wita di Jalan Umum Denpasar-Gilimanuk, tepatnya di Dusun Yehsumbul, Desa Yehsumbul, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana yang melibatkan Ran Truck No Pol DK 9437 KH yang terdakwa kendaraai dengan orang yang sedang duduk-duduk maupun tidur-tiduran di badan jalan ;
- Bahwa terdakwa datang dari arah timur menuju ke barat dengan tujuan untuk sembahyang ke **Pura Rambut Siwi**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kendaraan Ran Truck DK 9437 KH tanpa menyalakan lampu depan utama; -----

- Bahwa cuaca pada saat kejadian cerah malam hari tanpa penerangan jalan, situasi jalan lurus beraspal baik, marka jalan utuh, arus lalu lintas sedang;-----
- Bahwa terdakwa membenarkan tidak melihat ada orang yang sedang duduk maupun tidur-tiduran di badan jalan umum ; -----
- Bahwa terdakwa membenarkan merasakan menggilas sesuatu ditempat kejadian tersebut ;-----
- Bahwa terdakwa membenarkan akibat kejadian tersebut korban yang bernama **Kerisna Dwi Saputra** telah meninggal dunia dan saksi yang bernama **Masriadi** mengalami patah tulang kaki kanan dan tangan kanan
- Bahwa terdakwa membenarkan telah membawa STNK dan telah memiliki SIM.BI Umum ;-----
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas kejadian ini ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal dakwaan Jaksa Penuntut Umum; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut: -----



1. Setiap orang;
2. Telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

ad. 1: "Setiap orang"

----- Menimbang, bahwa pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab /Toerekening Van Baarhit ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang (delik) tidak dapat dihukum (Prof.Satochid Kertanegara) menyebutnya Strafuitsluitings gronden) ; -----

Sehingga seorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab yang menurut Van Hamel adalah :

Jiwa orang harus sedemikian rupa hingga ia akan mengerti /menginsafi nilai dari pada perbuatannya ;

Orang yang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan dilarang ;

Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan keterangan Saksi , Keterangan Terdakwa dan barang bukti maka sangat jelas terungkap fakta pengertian setiap orang yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa **I MADE CIPTAYASA** ; -----

Menimbang, bahwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum subjek hukum dimaksud adalah Terdakwa identitas sebagaimana tersebut diatas dan dibenarkan oleh saksi-saksi. Dengan demikian unsur pertama "Setiap orang" telah terpenuhi";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ad.2: “Unsur Telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah terungkap ternyata: -----

Bahwa Terdakwa I MADE CIPTAYASA pada hari Senin tanggal 31 Maret 2014 sekitar pukul 01.30 Wita bertempat di Jalan Umum Denpasar Gilimanuk Km 74-75 Dusun Yehsumbul, Desa Yehsumbul, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana telah mengemudikan Ran Truck No.Pol DK 9437 KH yang bergerak dari arah timur ke barat dengan tujuan sembahyang ke **Pura Rambut Siwi** dimana kondisi jalan beraspal baik, garis marka utuh, cuaca cerah malam hari tanpa penerangan lampu jalan, arus lalu lintas sedang, dengan jarak antara 5 (lima) meter yang saat itu terdakwa telah melihat orang yang sedang berbaring maupun duduk-duduk di badan jalan namun karena jarak Ran Truck DK-9437-KH yang dikendarai oleh terdakwa sudah sangat dekat sehingga terdakwa tidak sempat melakukan pengereman dan akhirnya terdakwa menggilas korban **Krisna Dwi Saputra telah** dalam keadaan terbaring hingga korban mengeluarkan darah dengan posisi tertelungkup kepala menghadap ke sebelah barat telah meninggal dunia sebagaimana Pemeriksaan Jenazah Visum Et Repertum Nomor : 441.6/183/PEM.KES tanggal 31 Maret 2014 yang ditanda tangani oleh dr. Ni Made Wasiastiti budi dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Negara dan saksi yang bernama **Masriadi** sempat bangun namun tidak sempat berdiri, tersenggol oleh Truck yang dikemudiakan oleh terdakwa dengan posisi kepala di sebelah utara yang mengakibatkan patah tulang pada paha kaki sebelah kanan dan patah tulang pada lengan kanan sebagai mana Visum Et

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Repertum Nomor : 441.6/184/PEM.KES yang ditanda tangani oleh dr.Ni

Luh Putu Vera Fajarini dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum

Negara ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas unsur kedua ini telah terpenuhi; -----

----- Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum; ----

----- Menimbang, bahwa selama persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat dipertimbangkan sebagai alasan pembeda atau pemaaf maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan; -----

----- Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini; -----

----- Menimbang, sebelum menjatuhkan hukuman akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan; -----

Hal-hal yang memberatkan: -----

- Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang melanggar hukum;-----
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban **Krisna Dwi Saputra** meninggal dunia dan saksi yang bernama **Masriadi** mengalami patah tulang paha sebelah kanan dan patah tulang tangan kanan ; -----

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi sehingga memperlancar proses persidangan ;
- Terdakwa sudah meminta maaf kepada keluarga korban dan sudah ada surat pernyataan perdamaian;-----

----- Mengingat, pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan Jalan dan Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **I MADE CIPTAYASA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia** “ -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I Made Ciptayasa** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) Unit Ran Truck No.Pol. DK-9437-KH ; -----
 - 1 (satu) lembar SIM.BI.Umum ; -----Dikembalikan kepada Terdakwa **I Made Ciptayasa** ; -----
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara pada hari **SENIN** tanggal **23 Juni 2014**, oleh kami : **JOHANIS DAIRO MALO, SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **M. SAYAFRUDIN. P.N. SH.MH.** dan **IRWAN ROSADY. SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **SENIN** tanggal **30 Juni 2014**, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh **JOHANIS DAIRO MALO. SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **M. SYAFRUDIN. P.N. SH.MH.** dan **IRWAN ROSADY. SH.** Dengan dibantu oleh **WAJAN SUELER** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Negara, dengan dihadiri oleh **NI KETUT LILI SURYANTI. SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Negara dan dihadapan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

M. SYAFRUDIN P.N, SH.,MH.
SH.MH

JOHANIS DAIRO MALO.

IRWAN ROSADY. SH.

PANITERA PENGGANTI

WAJAN SUELER.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)